



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN AKTIVITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memenuhi permintaan data dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan sesuai surat Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA), tanggal 5 Mei 2014 Nomor TEP/S-11/05/2014 tentang Revisi Target dan Penjelasan atas Kinerja Realisasi Belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2014, dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
- Untuk :
- KESATU : Menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Penyerapan Kegiatan Belanja Langsung Non Pegawai, Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa dan Belanja Modal SKPD/UKPD yang meliputi :
- rencana pengadaan;
 - rencana dan realisasi fisik;
 - rencana keuangan;
 - realisasi keuangan;
 - tahapan proses pengadaan; dan
 - rincian sisa kegiatan dan alasan tidak tercapainya target.
- KEDUA : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diinput melalui Sistem Monitoring UKP4 dengan address <http://ukp4-bpkd.jakarta.go.id/ukp4>.
- KETIGA : Laporan Hardcopy sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah u.p. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap tanggal 5 bulan berikutnya untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014.

f

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penghubung Provinsi selain menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU juga menyampaikan data gabungan baik melalui Aplikasi Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep), maupun secara tertulis kepada Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) u.p. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan